



P E N E T A P A N

No : 684/Pdt.P/2020/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Negeri Cibinong telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

Ibnu Hajar, Tempat / Tanggal Lahir : Jakarta, 18 Nopember 1981 Alamat :

Metro Residence Cluster Eaglewood Blok F2 No.21 RT 009 RW 006
Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa
Barat Pekerjaan : Karyawan Swasta, sebagai Pemohon; ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi;

Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Nopember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor di bawah Nomor 684/Pdt.P/2019/PN.Cbi. tanggal 5 Nopember 2020 dengan perubahan permohonan tertanggal 23 Nopember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No: 3175031811810010 atas nama Ibnu Hajar yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 27 Oktober 2020.
2. Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 1981 anak ke lima dari pasangan suami isteri bernama Muhdin dan Siti Fatimah berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 20509-E/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Oktober 2018.
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama Pemohon didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis IBNU

Halaman 1 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE dengan alasan keperluan bisnis dan Personal Branding

4. Bahwa untuk penambahan nama Pemohon pada akte kelahiran Pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal diatas, Bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama Pemohon yang bernama IBNU HAJAR pada akte kelahiran Pemohon No. 20509-E/P/JT/1983 yang semula tertulis IBNU HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dimana atas Permohonan tersebut Pemohon menyatakan ada perubahan dan telah diserahkan di persidangan pada tanggal 23 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa untuk mendukung Surat Permohonan tersebut Pemohon di persidangan mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa fotokopi surat yang bermaterai cukup berupa:

1. Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ibnu Hajar, diberi tanda bukti P-1;
2. Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ibnu Hajar, diberi tanda bukti P-2;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 20509-E/P/JT/1983 atas nama Ibnu Hajar tertanggal 8 ktober 2018, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kutipan Ijazah Institut Sains dan Teknologi Nasional atas nama Ibnu Hajar, diberi tanda bukti P-4;
5. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Nomor SKCK/YANMAS/14553/XI/2020 Intelkam, diberi tanda bukti P-5;
6. Print out surat dari Citibank tentang Konfirmasi Nasabah Citibank, N.A. atas nama Ibnu Hajar, diberi tanda bukti P-6; ;
7. Surat Keterangan Bank BCA tertanggal 16 November atas nama Ibnu Hajar, diberi tanda bukti P-7;

Fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan surat aslinya, kecuali bukti P-6 berupa Print out sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain pihak Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan pihak Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

I. Saksi Made Darmawan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Metro Residence Cluster Eaglewood Blok F2 No.21 RT 009 RW 006 Kelurahan Nanggwer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 1981 anak ke lima dari pasangan suami isteri bernama Muhdin dan Siti Fatimah berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 20509-E/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Oktober 2018.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama Pemohon didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis IBNU HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE dengan alasan keperluan bisnis dan Personal Branding;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai Konsultan IT ;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang ataupun melakukan tindak kriminal

Halaman 3 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

I. Saksi : Encep Suherman:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Metro Residence Cluster Eaglewood Blok F2 No.21 RT 009 RW 006 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Bahwa Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 1981 anak ke lima dari pasangan suami isteri bernama Muhdin dan Siti Fatimah berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 20509-E/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Oktober 2018.
- Bahwa Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama Pemohon didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis IBNU HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE dengan alasan keperluan bisnis dan Personal Branding;
- Bahwa Pemohon bekerja di Jakarta sebagai Konsultan IT ;
- Bahwa Pemohon tidak ada permasalahan hutang ataupun melakukan tindak kriminal ;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menjawab bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dianggap telah ikut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta keterangan Pemohon, dari hubungan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 4 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon beralamat di Metro Residence Cluster Eaglewood Blok F2 No.21 RT 009 RW 006 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
- Bahwa benar Pemohon lahir di Jakarta, tanggal 18 Nopember 1981 anak ke lima dari pasangan suami isteri bernama Muhdin dan Siti Fatimah berdasarkan kutipan akte kelahiran No. 20509-E/P/JT/1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tanggal 08 Oktober 2018.
- Bahwa benar Pemohon bermaksud melakukan penambahan nama Pemohon didalam akte kelahiran pemohon yang semula tertulis IBNU HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE dengan alasan keperluan bisnis dan Personal Branding;
- Bahwa benar Pemohon bekerja di Jakarta sebagai Konsultan IT ;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada permasalahan hutang ataupun melakukan tindak kriminal ;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Pemohon tersebut diatas, maka akan dibuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan bahwa *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas Pemohon bertempat tinggal di di Metro Residence Cluster Eaglewood Blok F2 No.21 RT 009 RW 006 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, alamat tersebut termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sehingga berdasarkan pasal diatas Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah perubahan nama;

Menimbang, bahwa nama merupakan identitas dari seseorang sehingga seseorang akan dapat dikenal melalui namanya, dan bagi penyelenggara pemerintahan, kepentingan nama untuk memudahkan segala kepentingan administrasi yang berkaitan dengan urusan yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa seseorang berhak untuk mengubah namanya berdasarkan suatu alasan tertentu, hal tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang sepanjang dipergunakan sesuai dengan kegunaannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat maupun hukum nasional;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang dikaitkan dari bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon hendak mengubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis IBNU HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE dengan alasan keperluan bisnis dan Personal Branding, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan dari Pemohon telah mengandung kebenaran dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga oleh karena itu permohonan Pemohon dalam petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 yang diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 6 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Depok untuk dibuatkan catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan hukum lainnya yang bersangkutan, khususnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang bernama IBNU HAJAR pada akte kelahiran Pemohon No. 20509-E/P/JT/1983 yang semula tertulis IBNU HAJAR menjadi IBNU HAJAR van AMMERKATE ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan nama Pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada akte kelahiran anak Pemohon tersebut.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2020 oleh kami ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh YUHDIN NI'MAH, Bc.IP, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Halaman 7 Penetapan Nomor 684/Pdt.P/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

YUHDIN NI'MAH, Bc.IP.

ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H.,M.H.

Perincian biaya-biaya :

-	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
-	Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
-	Redaksi	Rp. 10.000,-
-	Materai	Rp. 6.000,- +
J U M L A H		Rp. 106.000,-